

# **HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia



**Disusun Oleh :**

**Nama : Bonary Simanjuntak**

**NIM : 1540050070**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM**

**JAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

- A. Nama : Bonary Simanjuntak  
B. NIM : 1540050070  
C. Judul : Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fiducia Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia  
D. Program Kekhususan: Hukum Ekonomi  
E. Jumlah Halaman : ... (Romawi) + 76 (angka) halaman  
F. Daftar Bacaan :Buku, Jurnal, Internet, Undang-Undang  
G. Kata Kunci : Hak Cipta, Jaminan Fiducia, Notaris  
H. Ringkasan Isi :

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan HKI khususnya Hak Cipta sebagai objek jaminan fiducia yang mengacu kepada Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) yang berbunyi, Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Dengan demikian Penulis ingin mengetahui bagaimana skema dan implementasi daripada Hak Cipta yang merupakan benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan menjadi objek daripada Jaminan Fiducia. Adapun rumusan masalah yang hendak dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Hak Cipta sebagai objek daripada jaminan fiducia berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta bagaimana peran dan keterkaitan notaris dalam membuat akta jaminan fiducia atas hak cipta.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian dengan cara mengkaji ketentuan yang mengatur mengenai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dilakukan dengan metode studi kepustakaan dan juga wawancara terhadap para pihak yang terkait.

Hasil penelitian yang didapat oleh penulis adalah, bahwasannya pelaksanaan Hak cipta yang dijadikan sebagai objek daripada jaminan fiducia masih terhambat oleh beberapa sistem, salah satunya adalah tidak adanya lembaga yang pasti dalam menentukan nilai daripada suatu ciptaan tersebut. Bahwasannya notaris sangat erat kaitannya dengan pembuatan akta jaminan fidusia atas hak cipta. Dimana ketentuan dari Undang-Undang sudah jelas mengatur tentang pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris yaitu pada Undang-Undang Jabatan Notaris.

- I. Dosen Pembimbing : 1. Hulman Panjaitan, S.H.,M.H.  
2. Diana R.W Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn.

Penulis.

Bonary Simanjuntak

**HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas  
Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Bonary Simanjuntak

Nim : 15.400.500.70

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji


Pada tanggal 13 Februari 2019 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

  
(.....)

Anggota Tim Penguji

  
(.....)

Pendamping Pembimbing

(.....)


Peserta Ujian

Nama : Bonary Simanjuntak

Nim : 15.400.500.70

**HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA**

Pembimbing I



Hulman Panjaitan, S.H., M.H.


Disetujui,

Pembimbing II

Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn.

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Ekonomi



Thomas Abbon, S.H., M.H.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini berjudul: “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”. Adapun tujuan penulisan hukum ini dibuat untuk memenuhi persyaratan Strata I Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa penelitian hukum ini merupakan proses dari pembelajaran dan tentu saja masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk lebih menyempurnakan penulisan hukum ini.

Kiranya penulisan hukum ini berguna untuk kita semua, atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2019

Penulis

**Bonary Simanjuntak**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PENGESAHAN .....	
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG .....	
KATA PENGANTAR .....	
ABSTRAK .....	
DAFTAR ISI .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual .....	12
1. Kerangka Teoritis .....	12
2. Kerangka Konseptual .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....	19
A. Sejarah Singkat Pengaturan Hak Cipta di Indonesia .....	19
B. Pengertian, Perkembangan, Subjek dan Objek Hak Cipta .....	21
1. Pengertian Hak Cipta .....	21
2. Subjek Hak Cipta .....	22
3. Objek Hak Cipta .....	23
C. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta .....	25
D. Hukum Jaminan di Indonesia .....	27

E. Hukum Jaminan Fidusia .....	29
F. Konvensi-Konvensi Internasional di Bidang Hak Cipta .....	36
<b>BAB III PELAKSANAAN DAN KENDALA HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA .....</b>	
<b>39</b>	
A. Pelaksanaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia .....	39
1. Hak Cipta sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual .....	39
2. Pembebanan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia .....	40
B. Kendala Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia .....	47
C. Eksekusi Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia .....	53
<b>BAB IV PERAN DAN KETERKAITAN NOTARIS DALAM MEMBUAT JAMINAN FIDUSIA ATAS HAK CIPTA .....</b>	
<b>59</b>	
A. Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Jaminan Fidusia atas Hak Cipta .....	59
B. Peran dan Keterkaitan Notaris dalam Membuat Akta Jaminan Fidusia .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	
<b>74</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>